



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PERBENDAHARAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab memberikan kewenangan yang penuh kepada daerah dalam menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu menata perbendaharaan daerah untuk menjamin tertib administrasi keuangan dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah ;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur perbendaharaan daerah dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, penyusunan dan Perhitungan APBD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1).

Dengan.....

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERBENDAHARAAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan ;
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
5. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah Unit kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan;
8. Perbendaharaan Daerah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk investasi yang ditetapkan dalam APBD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
11. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah;
13. Bendahara

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dalam satuan kerja perangkat daerah
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
15. Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu;
16. Setara Kas adalah aset selain kas, piutang dan barang daerah yang bersifat likuid dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah semua Badan Hukum yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
18. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
19. Piutang Daerah adalah sejumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah atas pelaksanaan APBD;
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN DAERAH

Pasal 2

Pejabat Perbendaharaan Daerah terdiri dari :

- a. Pengguna Anggaran Daerah;
- b. Bendahara Umum Daerah
- c. Bendahara Penerimaan / Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Pengguna Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah;
- (2) Pengguna Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran unit kerja yang bersangkutan;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran unit kerja yang bersangkutan;
 - c. mengawasi pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana keuangan APBD;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD dibidang keuangan daerah;
 - c. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dibidang keuangan daerah;
 - d. mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan daerah;
 - e. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan / Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, adalah pejabat fungsional;
- (2) Bendahara Penerimaan / Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima dan menyetorkan penerimaan pendapatan ke kas daerah;
 - b. melakukan kewajiban atau pembayaran beban unit kerja yang bersangkutan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi keuangan daerah;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban.

BAB III

ASAS UMUM PERBENDAHARAAN DAERAH

Pasal 6

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan asas keadilan dan kepatuhan.

Pasal 7

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah;
- (2) Setiap pejabat pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia;
- (3) Semua pengeluaran Daerah yang merupakan program Pemerintah Daerah dibiayai dengan APBD.

Pasal 8

- (1) Penggeseran anggaran yang tertuang dalam APBD dilaksanakan dalam Perubahan APBD;
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada Pengeluaran tidak tersangka yaitu untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Dana cadangan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana cadangan bersumber dari kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB IV

PENERIMAAN DAERAH

Bagian Pertama

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (3) Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Laba BUMD

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagian laba BUMD;
- (2) Besarnya bagian laba sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Daerah

Pasal 12

- (1) Semua penerimaan Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 X 24 jam setelah penerimaan;
- (2) Penyetoran Penerimaan Daerah yang tidak memungkinkan dilaksanakan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Setiap penyetoran disertai dengan bukti Surat Setor (STS).

BAB V.....

BAB V
BELANJA DAERAH
Bagian Pertama
Anggaran Belanja Daerah
Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah diatur dalam APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengeluaran
Pasal 14

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Setiap pembebanan Anggaran Daerah oleh Pengguna Anggaran Daerah harus didasarkan atas bukti mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;
- (3) Syarat keabsahan suatu bukti sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1);
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar;
- (3) Bendahara Pengeluaran membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Pengelolaan Kas Daerah dan Setara Kas

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Kas Daerah dan Setara Kas dilaksanakan oleh Bendaharawan Umum Daerah;

(2) Kas Daerah.....

- (2) Kas Daerah melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penatausahaan Kas Daerah serta mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 18

- (1) Bendahara Penerimaan / Pengeluaran dan setara Kas pada setiap Unit Kerja dilaksanakan oleh Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pasal 5 yang meliputi menerima, menyimpan, membayar dan penatausahaan serta mempertanggungjawabkan keuangan dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
- (2) Bendahara Penerimaan / Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut.

Pasal 19

Sistem penatausahaan dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pasal 20

Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 21

- (1) Bupati mengatur pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang yang dibuat oleh Unit Kerja dan disesuaikan dengan APBD;
- (3) Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (20), dilaksanakan oleh masing-masing pengguna anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan setiap barang yang ada dalam lingkungan tanggung jawabnya, termasuk keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pendayagunaannya

Pasal 23

- (1) Setiap Unit Kerja melaksanakan inventarisasi barang dan nilai barang tersebut;

(2) setiap.....

- (2) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi (hilang / mati) atau sudah tidak efisien bagi keperluan Dinas dapat dihapus dari daftar Inventaris sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pencatatan Barang Daerah dilaksanakan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pasal 25

Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :

- a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa Perdata secara damai; dan
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

BAB VII

PERTANGGUGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berupa laporan keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dokumen daerah.

Pasal 27

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 merupakan gambaran posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun berdasarkan hasil konsolidasi.

Pasal 28

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a adalah laporan realisasi pelaksanaan APBD.

Pasal 29

Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b adalah laporan keuangan yang menggambarkan ringkasan perhitungan APBD.

Pasal 30.....

Pasal 30

Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan laporan yang menjelaskan sumber-sumber arus kas masuk, pos-pos pengeluaran kas selama periode pelaporan dan saldo kas tanggal pelaporan.

Pasal 31

Neraca Daerah atau yang disebut Laporan Posisi Keuangan atau laporan aktiva dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf d adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban serta ekuitas neto.

BAB VIII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri :
 - a. Pengawasan legislatif;
 - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan legislatif sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga / badan / Unit yang tugasnya melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Lembaga / Badan / Unit sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melakukan pengawasan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Opini hasil pemeriksaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas laporan keuangan, dipergunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah untuk periode berikutnya.

BAB X

SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah atau yang lalai;

(2) Setiap.....

- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;
- (3) Pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Pebruari 2004

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL 'AMRIE M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2004 SERI E NOMOR 3